

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang: a. bahwa kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulaun Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
 - Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan belum maksimal sesuai dengan tingkat kebutuhan dan beban kerja masing-masing
 - organisasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 51 1999 Tahun Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 2017 TENTANG KEDUDUKAN DAN TAHUN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI. INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82), diubah sebagai berikut:

 Ketentuan ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :
 - Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan ayat 1 huruf c diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup,\ terdiri atas:
 - Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Penataan, Penaatan dan PPLH, membawahi :
 - Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 - Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Limbah B3; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

3 Ketentuan Pasal 43 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 3 (tiga), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pada dinas daerah dan/atau badan daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya syarat pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah, dapat dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

> Ditetapkan di Salakan pada tanggal 25 April 2018

> > BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan pada tanggal 26 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

PROSENMOIDADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 18